



Pemerintah Kabupaten Karanganyar



RENSTRA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 - 2023



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan pada alinea ke empat Pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 bahwa untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berdasarkan Pancasila termasuk perlindungan atas bencana, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

Kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, memiliki tingkat kerawanan tinggi yang rentan terjadinya bencana. Penyebab terjadinya bencana diakibatkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia. Jenis bencana alam antara lain tsunami, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, angin kencang, kekeringan dan kebakaran.

Bencana akibat faktor alam yakni faktor geografis, geologis dan demografis yang meliputi gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi. Bencana akibat faktor hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, kekeringan, angin kencang/puting beliung/topan.

Bencana akibat faktor non alam berupa faktor biologi yaitu wabah penyakit baik manusia maupun penyakit tanaman/ternak, hama tanaman dan kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia).

Sedangkan bencana akibat faktor ulah manusia yang berdampak menimbulkan kerusakan habitat kelestarian lingkungan. Ulah manusia yang tidak bisa menjaga kelestarian alam ini karena tingkat kesadaran, kepedulian dan kedisiplinan masyarakat terhadap pelestarian alam sangat rendah. Termasuk didalamnya bencana yang disebabkan faktor manusia

adalah bencana sosial yang berupa perbuatan manusia dalam mengelolan sumber daya alam dan tidak menjaga keharmonisan hubungan antar manusia, sehingga terjadi konflik antar manusia karena alasan ideologi, religi dan politis, antara lain berupa kelaparan, kemiskinan dan konflik sosial.

Selama ini penanganan bencana dilaksanakan secara parsial oleh instansi-instansi terkait, baik ditingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada tingkat pusat koordinasi dilaksanakan antar kementerian/lembaga terkait dibawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan ditingkat daerah oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hubungan kerja antara BNPB dan BPBD bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sesuai amanat Undang Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 25, dibentuklah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan menjabarkan dari regulasi tersebut ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar.


Desa rawan bencana banjir dan tanah longsor sebanyak 57 desa. Sedangkan desa tangguh bencana yang sudah terbentuk di Kabupaten Karanganyar sebanyak 1 kelurahan dan 2 desa yaitu Kelurahan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu, Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso dan Desa Balong Kecamatan Jenawi dengan kriteria Pratama, masyarakat yang telah tersosialisasi sebanyak 1.550 orang yang terdiri dari Toga, Tomas, Karang taruna, PKK dan Pelajar.

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan (2018-2023) yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi : (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) Penetapan

Renstra Perangkat Daerah.


Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten. Keterkaitan Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar dengan RPJMD, baik ditingkat Pusat maupun Kabupaten, Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar memiliki keterkaitan dengan Renstra BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karanganyar, RPJMD Kabupaten Karanganyar, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Karanganyar.

Gambaran keterkaitan Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar dengan Dokumen Perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lain.

Adapun Tahapan penyusunan rancangan Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar dapat digambarkan dalam Gambar 1.2.



Gambar 1.2

Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten

Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pengesahan ASEAN Agreement On Disaster Management And Emergency Response (Persetujuan ASEAN mengenai Penanggulangan Bencana dan Penanganan Darurat);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah ((Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 104);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);

1.3. **Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar adalah menyediakan dokumen perencanaan SKPD untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BPBD sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kab. Karanganyar.

Tujuan dari penyusunan Renstra BPBD Kab. Karanganyar yaitu sebagai berikut :

- 1) Memberikan arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kab.Karanganyar dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan BPBD Kab.Karanganyar untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja BPBD Kabupaten Karanganyar.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur BPBD Kabupaten Karanganyar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. **SistematikaPenulisan**

Rencana Strategis BPBD Kab. Karanganyar Tahun 2018 - 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan Renstra, Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang Rencana Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan/indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah pada tahun 2018 – 2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 8 Tahun 2011 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2015, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas pokok, yaitu :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar mempunyai susunan organisasi sebagaiberikut :

1. Kepala

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijakan Bupati bidang penanggulangan bencana;
- b. menetapkan pedoman dan rencana kerja terhadap pelaksanaan kebijakan dalam usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- c. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- e. menetapkan prosedur tetap penanganan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. merumuskan kebutuhan anggaran rencana kerja dan pelaksanaan anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- g. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; dan
- h. melakukan tindakan cepat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan rencana kerja penanggulangan bencana daerah dan penanganan pengungsi;
- b. koordinasi pengintegrasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

- c. pengkoordinasian mobilisasi sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah
- d. pengendalian penggunaan anggaran dan barang yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah;
- e. pengendalian dalam pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang;
- f. pemberian komando dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan bencana daerah.

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah berasal dari PD terkait, pakar dan tokoh masyarakat

3. Unsur Pelaksana.

Unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan teknis di bidang penanggulangan bencana,
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bencana
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah,
- d. Pengkomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah,
- e. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi,
- f. Pelaksanaan pemantauan , evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana,
- g. Pengelolaan kesekretariatan unsur pelaksana,
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unsur Pelaksana terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar bertugas dan bertanggung jawab kepada

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar. Kepala Pelaksana membawahi sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik dan Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar, mempunyai tugas :

- 1) melaksanakan tugas penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- 2) menyusun kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) merumuskan pedoman dan rencana kerja terhadap pelaksanaan kebijakan dalam usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- 4) merumuskan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) menyusun bahan penetapan dan informasi peta rawan bencana dan peta evakuasi;
- 6) merumuskan prosedur tetap penanganan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) menyusun kebutuhan anggaran rencana kerja dan pelaksanaan anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- 8) mempersiapkan bahan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 9) melaksanakan tindakan cepat yang diperintahkan atasan terkait penanggulangan bencana daerah.

- 10) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah yang dikuasakan oleh Kepala BPBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 11) mengumpulkan dan menyalurkan bantuan uang dan barang;
- 12) menyusun bahan perencanaan strategis BPBD sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar agar dapat digunakan sebagai acuan kerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi;
- 13) mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- 14) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; dan
- 15) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan tugas pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dan rencana kerja penanggulangan bencana daerah dan penanganan pengungsi;
- 2) pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) pengkoordinasian kegiatan penanggulangan bencana dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;

- 4) pengkomandoan penanggulangan bencana melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Kerja lainnya, Instansi Vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
 - 5) pelaksanaan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - 6) pengendalian teknis pelaksanaan bidang penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
 - 7) pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi terhadap tugas-tugas kesekretariatan, pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - 8) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana;
 - 9) pengelolaan kesekretariatan unsur pelaksana;
 - 10) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
- b. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Tugas pokok sekretaris adalah membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumberdaya serta kerjasama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- 2) pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- 3) pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- 4) fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;

- 5) pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
 - 6) pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana; dan
 - 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
- c. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

- 1) perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - 2) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - 3) pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - 4) pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
- d. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik

Dalam melaksanakan tugas Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :


- 1) perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- 2) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
- 3) pengkomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;

- 4) pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - 5) pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik; dan
 - 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
- e. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dalam melaksanakan tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :

- 1) perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pascabencana;
- 2) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- 3) pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- 4) pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
(Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun
2011)



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya meliputi dua aspek yakni aspek sumber daya manusia dan sumber daya fisik (sarana prasarana). Sumber daya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar terdiri dari 21 orang Pegawai Negeri sipil (PNS) dengan spesifikasi pendidikan S2 sebanyak 5 orang, S1 sebanyak 7 orang, SLTA sebanyak 8 orang dan SLTP sebanyak 1 orang. PNS yang menduduki jabatan struktural adalah 1 orang eselon III dan 4 orang eselon IV. Selain PNS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar juga ada Tenaga Harian Lepas (THL)/Satgas sebanyak 42 orang dimana jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Gambaran kondisi kepegawaian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar, terinci sebagai berikut :

1. Data Pegawai

Tabel 2.1

Data jumlah pegawai di BPBD Kabupaten Karanganyar

NO	KLASIFIKASI PEGAWAI	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pegawai Negeri Sipil	21 orang	

2	Tenaga Harian Lepas (THL)	42 orang	
---	---------------------------	----------	--

2. Data pangkat/golongan Pegawai Negeri Sipil PNS

Tabel 2.2

Data PNS menurut pangkat/golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pembina Tk. I (IV/b)	1 orang	
2	Pembina (IV/a)	2 orang	
2	Penata Tk I (III/d)	4 orang	
3	Penata (III/c)	1 orang	
4	Penata Muda (III/a)	3 orang	
6	Pengatur Tk. I (II/d)	2 orang	
7	Pengatur (II/c)	5 orang	
8	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1 orang	
9	Pengatur Muda (II/a)	1 orang	
10	Juru (I/c)	1 orang	

3. Data tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil

Tabel 2.3

Data PNS menurut kualifikasi pendidikan

NO	PENDIDIKAN PEGAWAI	JUMLAH	KETERANGAN
1	Strata 2 (S2)	5 org	
2	Strata 1 (S1)/Diploma IV (D.IV)	7 org	
3	SLTA/Sederajat	8 org	
4	SLTP/Sederajat	1 org	

4. Data pejabat struktural

Tabel 2.4

Data jabatan struktural

NO	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	Eselon III.a	1 org	

2	Eselon IV.a	4 org	
---	-------------	-------	--

Untuk mendukung kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar tidak terlepas kebutuhan sarana prasarana.

Sarana prasarana yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Data sarana prasarana dan aset BPBD Kabupaten Karanganyar

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Ket
1	Water Treatment	3 unit	Baik	
2	Portable Generating Set	3 unit	Baik	
3	Pompa Air	2 unit	Baik	
4	Mesin Gergaji	3 unit	Baik	
5	Tripot	1 unit	Baik	
6	Rak Besi	7unit	Baik	
7	Rak Kayu	1unit	Baik	
8	Lemari Kaca	4 unit	Baik	
9	Lemari Kayu	1 unit	Baik	
10	Fill bed	10 unit	Baik	
11	Kompur Gas	1 unit	Baik	
12	Tenda Posko	1 unit	Baik	
13	Tenda Pleton	2 unit	Baik	
14	Tenda Regu	3 unit	Baik	
15	Tenda Keluarga	5 unit	Baik	
16	Mesin Cuci	1 unit	Baik	
17	AC	2 unit	Baik	
18	Exhouse Fan/kipas angin	4 unit	Baik	
19	Televisi	1 unit	Baik	
20	Sound System	1 unit	Baik	
21	Handycam	3 unit	Baik	

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Ket
22	Alat Pemadam Portable	5 set	Baik	
23	Senter	1 unit	Baik	
24	Komputer	5 unit	Baik	
25	Lap Top	6 unit	Baik	
26	External	2 unit	Baik	
27	Printer	8 unit	Baik	
28	Peralatan Jaringan lainnya	5 unit	Baik	
29	Modem	5 unit	Baik	
30	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 unit	Baik	
31	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4 unit	Baik	
32	Meja Kerja Staf	16 unit	Baik	
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 unit	Baik	
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4 unit	Baik	
35	Kursi staf	3 unit	Baik	
36	Meja Tamu Biasa	1 set	Baik	
37	Camera + Attachment	4 unit	Baik	
38	Handphone	9 unit	Baik	
39	Handy Talky	2 unit	Baik	
40	Faximile	1 unit	Baik	
41	Repeater	1 unit	Baik	
42	Peralatan Antena VHF/FM	1 unit	Baik	
43	Kendaraan Roda 6	1 unit	Baik	1 unit truk dapur umum (Hibah dari BNPB)
44	Kendaraan Roda 4	6 unit	Baik	
45	Kendaraan Roda 2	9 unit	Baik	
46	Out boat motor	1 unit	Baik	

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Ket
47	Perahu Karet	1 unit	Kurang Baik	
48	Meja Rapat	1 unit	Baik	
49	Kursi Lipat	12 unit	Baik	
50	Kursi Rapat	100unit	Baik	
51	Unit Trancelver vhf Portable	5 unit	Baik	
52	Alat komunikasi VHF lainnya	2 Set	Baik	
53	Mesin Tik	2 unit	Baik	
54	Almari Besi	13 unit	Baik	
55	Filling Besi/Metal	5 unit	Baik	
56	Rak TV	3 unit	Kurang Baik	

Selain data peralatan dan aset tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar juga terdapat logistik yang berupa kebutuhan dasar yang dibutuhkan untuk korban bencana.

Logistik tersebut berupa kebutuhan pangan, sandang, kebutuhan untuk kesehatan, kebutuhan untuk tempat pengungsian dan peralatan dapur umum.


2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Karanganyar dapat lebih terarah secara administratif dapat memenuhi persyaratan dan dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar akan lebih bermanfaat dan tepat

sasaran, sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Kabupaten Karanganyar mempunyai resiko bencana yang sedang, peringkat 388 nasional berdasarkan indek resiko bencana tahun 2013 dengan skor 130. Kondisi Kabupaten Karanganyar yang berpotensi terjadi bencana, sehingga perlu perhatian dan kewaspadaan dari berbagai kalangan baik pemerintah maupun non pemerintah. Potensi bencana di Kabupaten Karanganyar adalah banjir, tanah longsor, angin kencang/puting beliung, kekeringan dan kebakaran. Berikut merupakan Peta Rawan Bencana Kabupaten Karanganyar



Gambar 2.1 Peta Rawan Bencana Kabupaten Karanganyar

Sumber : BPBD Kabupaten Karanganyar

Sehubungan dengan kejadian bencana di Kabupaten Karanganyar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Karanganyar telah melakukan upaya-upaya penanganan bencana sebagai berikut :

1. Pencegahan dan kesiapsiagaan, melalui kegiatan :
 - 1) Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam;
 - 2) Jambore Relawan;

- 3) Fasilitasi Gaerakan Nasional Pengurangan Resiko bencana;
 - 4) Gladi Penanggulangan Bencana;
 - 5) Sosialisasi Penanggulangan Bencana;
 - 6) Pemantauan Daerah Rawan Bencana;
 - 7) Relokasi Warga Terdampak/Terancam Bencana;
 - 8) Pembuatan Jalur Evakuasi Bencana dan Titik Kumpul.
2. Penanganan darurat dan Logistik, melalui kegiatan:
 - 1) Peningkatan Penanganan Bencana.
 3. Rehabilitasi dan rekonstruksi, melalui kegiatan :
 - 1) Pendampingan Rehabilitasi Pasca Bencana;
 - 2) Pendampingan Penghitungan Kerusakan dan Kerugian (DaLA);
 - 3) Pembangunan/Rekonstruksi Jembatan;
 - 4) Pembangunan/Rekonstruksi Talud.

Tabel 2.6
Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Karanganyar
Berdasarkan Kecamatan

NO.	LOKASI	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kec. Karanganyar	7	9	10	7	7	9
2.	Kec. Jaten	7	13	11	10	5	5
3.	Kec. Kebakramat	10	8	8	27	4	7
4.	Kec. Tasikmadu	13	6	4	5	3	5
5.	Kec. Mojogedang	7	5	12	203	3	9
6.	Kec. Karangpandan	7	4	10	36	23	25
7.	Kec. Matesih	10	6	5	53	8	11
8.	Kec. Tawangmangu	14	9	5	15	22	13
9.	Kec. Ngargoyoso	14	12	13	67	29	25
10.	Kec. Kerjo	6	16	7	77	8	7
11.	Kec. Jenawi	22	5	14	316	11	12
12.	Kec. Jumantono	13	3	5	5	2	6
13.	Kec. Jumapolo	2	2	2	4	5	5
14.	Kec. Jatipuro	13	7	2	1	3	4
15.	Kec. Jatiyoso	24	5	11	21	19	19
16.	Kec. Colomadu	3	6	5	5	3	2
17.	Kec. Gondangrejo	4	8	8	12	4	11
	Jumlah	177	124	132	864	159	174

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Karanganyar, 2018.

Kejadian bencana alam di Kabupaten Karanganyar tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebanyak 864 kejadian, sementara pada tahun 2017 terjadi kejadian bencana sebanyak 174. Kerusakan dan kerugian akibat bencana terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 378.279.425.204,00 dengan jumlah korban bencana sebanyak 598 orang.

Desa Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Jumlah Desa tangguh bencana yang sudah dibentuk sampai dengan tahun 2017 sebanyak 3 desa atau sebesar 1,69%.

Tabel 2.7
Jumlah Kerusakan dan Kerugian serta Korban Bencana di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kerusakan (Rp)	3.650.035.315	3.577.425.900	9.846.426.588	371.007.033.204	7.287.772.707	3.929.093.223
2	Kerugian (Rp)	1.147.246.000	769.866.500	2.083.854.334	7.272.712.000	3.605.969.000	2.324.610.008
3	Kerusakan + Kerugian (Rp)	4.797.281.315	4.347.292.400	11.934.715.922	378.279.425.204	10.893.741.707	6.253.703.225
4	Jumlah Korban Bencana	248	268	1.039	598	511	707
5	% berkurangnya korban bencana (Korban Meninggal, Korban Luka, Korban Harta)	0,03	0,03	0,12	0,07	0,06	0,08
6	% Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	0	0	0	1,69	1,69	1,69

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Karanganyar, 2019.

Tabel 2.8
Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Karanganyar
Berdasarkan Kecamatan

No	Jenis Kejadian	Banyaknya Kejadian				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Angin Ribut	28	13	22	24	33
2	Banjir	2	7	9	7	7
3	Kebakaran	48	49	23	38	50
4	Pergerakan Tanah		13	2	3	1
5	Rumah Roboh	14	9	12	16	18
6	Tanah Longsor	31	58	108	90	44
	TOTAL	123	149	176	178	153

Sumber : BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2019

Kejadian bencana di Kabupaten Karanganyar terdiri dari Angin ribut, banjir, kebakaran, pergerakan tanah, rumah roboh dan tanah longsor. Berdasarkan jenis kejadian di Kabupaten Karanganyar tahun 2018 terjadi sebanyak 153 kejadian bencana, yang terbanyak adalah kejadian tanah longsor yaitu sebanyak 44 kejadian.

Berdasarkan sasaran/target Renstra 2013 - 2018 pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dituangkan tabel 2.9 anggaran dan realisasi pelayanan.

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar

Uraian	Anggaran Pada Tahun						Realisasi Anggaran Pada Tahun						Rasio antara Realisasi an Anggaran					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Program pelayanan administrasi perkantoran																		
Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	5.000.000	7.008.000	7.008.000	8.500.000	10.000.000	2.313.500	1.800.000	5.303.500	6.982.500	8.240.000	6.602.000	46,27	36,00	75,68	99,64	96,94	66,02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25.000.000	30.000.000	45.900.000	51.600.000	46.000.000	45.000.000	18.839.952	15.319.778	31.025.044	40.929.336	37.833.623	39.220.335	75,36	51,07	67,59	79,32	82,25	87,16
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	461.000	7.500.000	71.100.000	47.100.000	82.000.000	96.425.000	329.850	-	66.771.927	34.953.425	76.341.775	83.951.550	71,55	0,00	93,91	74,21	93,10	87,06
Penyediaan Jasa Administrasi Keunagan	32.400.000	-	-				19.125.000	-	-				59,03					
Penyediaan alat tulis kantor	12.715.000	17.926.000	34.276.450	28.778.800	35.000.000	34.865.200	8.281.800	17.620.200	27.590.795	28.290.500	34.980.000	32.720.000	65,13	98,29	80,49	98,30	99,94	93,85
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.520.000	12.000.000	19.426.450	19.770.200	25.000.000	22.419.800	9.598.000	11.055.200	19.226.450	19.268.900	24.994.500	21.715.500	70,99	92,13	98,97	97,46	99,98	96,86
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.500.000	3.500.000	3.000.460	8.200.000	-	2.000.000	1.493.100	919.100	2.978.960	8.181.900	-	1.956.800	99,54	26,26	99,28	99,78	-	97,84
Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	22.000.000	-	-				19.417.500	-	-				88,26					
Penyediaan peralatan rumah tangga	3.181.000	59.588.500	79.934.000	88.361.000	-	-	3.166.700	50.056.700	79.784.000	87.896.000	-	-	99,55	84,00	99,81	99,47	-	-
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	3.700.000	3.700.000	4.000.000	-	-	2.435.225	2.305.000	3.620.000	3.965.000	-	-	81,17	62,30	97,84	99,13	-	-
Penyediaan makanan dan minuman	8.000.000	15.000.000	39.636.000	23.800.000	63.250.000	33.700.000	5.891.500	11.570.000	38.008.000	23.800.000	63.225.000	33.420.000	73,64	77,13	95,89	100,00	99,96	99,17

Uraian	Anggaran Pada Tahun						Realisasi Anggaran Pada Tahun						Rasio antara Realisasi an Anggaran					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(13)	(14)	(15)
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	39.485.000	48.194.500	80.913.500	79.762.600	223.560.000	143.200.000	29.415.000	51.579.400	80.888.500	79.759.000	223.421.643	142.591.330	74,50	107,02	99,97	100,00	99,94	99,57
Penyediaan Jasa Non PNS	50.000.000	-	-	-	-	-	33.000.000	-	-	-	-	-	66,00	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
Pengadaan kendaraan dinas/Operasional	285.000.000	126.314.000	-	-	-	-	151.700.000	-	-	-	-	-	53,23	0,00	-	-	-	-
Pembangunan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	2.629.203,500	-	-	-	-	-	87,64
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	50.115.000	56.030.000	43.285.000	77.200.000	-	-	39.292.500	16.000.000	43.285.000	72.890.000	-	-	78,40	28,56	100,00	94,42	-	-
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	16.818.000	39.300.000	79.300.000	-	-	-	9.948.500	16.144.200	79.025.000	-	-	-	59,15	41,08	99,65	-	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	10.000.000	-	11.000.000	-	15.000.000	-	10.000.000	-	11.000.000	-	14.950.000	-	100,00	-	100,00	-	99,67
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.000.000	-	10.000.000	-	-	10.000.000	4.690.925	-	10.000.000	-	-	9.930.000	93,82	-	100,00	-	-	99,30
Pemeliharaan Komputer	3.000.000	5.000.000	4.800.000	14.000.000	-	14.700.000	2.265.000	565.000	3.937.000	13.990.000	-	14.590.000	75,50	11,30	82,02	99,93	-	99,25
Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi	4.000.000	5.000.000	5.200.000	12.000.000	20.000.000	13.300.000	1.578.000	1.200.000	5.196.000	12.000.000	19.975.000	13.250.000	39,45	24,00	99,92	100,00	99,88	99,62
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					-											-	-	-
Pendidikan dan pelatihan formal	-	-	113.959.000	15.000.000	-	66.075.000	-	-	103.795.000	14.843.000	-	64.730.000	-	-	91,08	98,95	-	97,96
Peningkatan Sumber Daya manusia	12.000.000	15.006.000	-	-	-	-	6.045.000	13.054.000	-	-	-	-	50,38	86,99	-	-	-	-
Penataan Dokumen	3.000.000	5.000.000	-	-	-	-	1.440.000	-	-	-	-	-	48,00	0,00	-	-	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun						Realisasi Anggaran Pada Tahun						Rasio antara Realisasi an Anggaran					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				(13)	(14)	(15)
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																		
Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	6.000.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000	-	-	6.000.000	4.000.000	2.886.000	3.650.000			100,00	100,00	72,15	73,00
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas (SKPD)	5.000.000	51.970.800	42.042.400	80.000.000	21.625.000	10.625.000	2.975.000	29.925.800	39.900.000	76.075.000	21.620.800	8.790.000	59,50	57,58	94,90	95,09	99,98	82,73
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Penatausahaan Keuangan	-	-	-	-	80.000.000	105.000.000	-	-	-	-	79.694.000	98.975.000				-	-	94,26
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan																		
Pembangunan/Rekonstruksi Jembatan Beyen Desa Dawung Kec. Matesih	-	-	-	3.212.532.000	-	-	-	-	-	3.150.912.121	-	-				98,08	-	-
Pembangunan/Rekonstruksi Jembatan Bono Desa Plosorejo Kec. Kerjo	-	-	-	686.735.000	-	-	-	-	-	671.098.629	-	-				97,72	-	-
Pembangunan/Rekonstruksi Talud Jembatan Jenggotan Desa Gantiwarno Kec. Matesih	-	-	-	1.224.092.000	-	-	-	-	-	663.867.650	-	-				54,23	-	-
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam																		
Jambore Relawan	-	-	-	63.800.000	-	-	-	-	-	63.800.000						100,00	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun						Realisasi Anggaran Pada Tahun						Rasio antara Realisasi an Anggaran					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(13)	(14)	(15)
Fasilitasi Gerakan Nasional Pengurangan Resiko Bencana	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	18.030.700						90,15	-	-
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	-	-	200.000.000	74.700.000	80.000.000	50.000.000	-	-	194.616.000	73.328.800	79.694.000	49.869.778			97,31	98,16	99,62	99,74
Gladi Penanggulangan Bencana	35.000.000	210.000.000	80.000.000	97.500.000	97.075.000	50.000.000	35.000.000	150.000.000	79.600.000	96.750.000	97.075.000	48.600.000	100,00	71,43	99,50	99,23	100,00	97,20
Sosialisasi Penanggulangan Bencana	30.000.000	197.720.000	447.500.000	97.500.000	-	-	30.000.000	56.200.000	444.081.000	96.749.000	-	-	100,00	28,42	99,24	99,23	-	-
Pemantauan Daerah Rawan Bencana	7.065.000	25.000.000	-				3.515.000	16.950.000	-				49,75	67,80				
Peningkatan Penanganan Bencana	361.500.000	855.000.000	1.367.385.740	1.318.087.400	1.086.006.000	1.475.612.000	219.243.350	519.295.918	1.322.404.682	1.308.081.050	1.077.658.000	1.389.494.350	60,65	60,74	96,71	99,24	99,23	94,16
Pendampingan Rehabilitasi Pasca Bencana	-	20.000.000	-					-	-					0,00				
Pendampingan Penghitungan Kerusakan dan Kerugian (DaLA)	-	-	10.000.000	30.000.000	10.000.000	-	-	-	10.000.000	29.851.400	9.912.500	-			100,00	99,50	99,13	-
Relokasi Warga Terdampak/Terancam Bencana	-	-	167.152.000	57.500.000	-	-	-	-	164.622.960	56.439.425	-	-			98,49	98,16	-	-
Pembuatan Jalur Evakuasi Bencana dan Titik Kumpul	-	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	-	13.200.000					-	88,00
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi																	-	-
Pengelolaan/ Pemeliharaan Website	-	-	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	9.990.000	10.000.000	-	-			99,90	100,00	-	-
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan																	-	-
Penyusunan Peraturan Daerah	-	-	75.000.000	50.000.000	-	-	-	-	75.000.000	49.901.750	-	-			100,00	99,80	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun						Realisasi Anggaran Pada Tahun						Rasio antara Realisasi an Anggaran					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				(13)	(14)	(15)
Penanggulangan Bencana																		
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam																		
Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	49.620.000	-				-	99,24	-
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan																		
Pembangunan Talud Lingkungan	-	-	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	-	198.828.000				-	-	99,41
Pembangunan Jembatan Lingkungan	-	-	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	-	195.792.000				-	-	97,90
JUMLAH	1.033.760.000	1.823.749.800	3.046.519.000	7.514.027.000	1.932.016.000	5.617.922.000	661.000.402	991.560.296	2.946.649.818	6.827.635.086	1.907.171.841	5.116.030.143						

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecenderungan potensi bencana semakin meningkat, sehingga perlu penanganan yang tepat dan optimal. Penanganan penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun pelaksanaan dilapangan masih dijumpai kendala dan tantangan yang menjadi faktor penghambat, yaitu :

1. Belum memadainya kinerja aparat maupun kelembagaan penanggulangan bencana,
2. Masih rendahnya tingkat kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Tantangan dalam penanggulangan bencana dilihat dari segi kinerja aparat dan kelembagaan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Perlunya sosialisasi paradigma baru agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan standar operasional prosedur (SOP) kebencanaan sampai ke tingkat pemerintahan paling bawah;
2. Besarnya kapasitas dalam penanggulangan bencana sehubungan dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana;
3. Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggap darurat saja akan tetapi masih berlanjut pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dimana dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait;
4. Adanya ego sektoral dari perangkat daerah terkait di luar Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana;
5. Rencana operasi penanggulangan bencana tidak hanya selalu sesuai dengan keadaan real di lapangan;
6. Belum optimalnya peran fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu koordinasi, komando dan pelaksana;
7. Perlunya alokasi anggaran yang ideal dalam mengatasi permasalahan penanggulangan bencana.

Sedangkan tantangan pengembangan pelayanan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional, adalah :

1. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2007,

terutama kewenangan yang sebelumnya berada di kementerian/lembaga diluar BNPB;

2. Kondisi alam dan cakupan wilayah yang berpotensi rawan bencana dengan jenis yang beragam;
3. Adanya perubahan iklim global di dunia yang mempengaruhi meningkatnya intensitas bencana di wilayah Indonesia;
4. Keterbatasan sarana komunikasi di daerah, sehingga menghambat arus penyebaran data dan informasi baik antar daerah maupun dengan Kementerian/BNPB;

Peluang yang dapat dikembangkan sesuai dengan pengembangan Perangkat Daerah adalah :

1. Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar, yang secara khusus penangani penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
3. Semakin sinerginya penanganan penanggulangan bencana yang merupakan tanggung jawab bersama pemerintah maupun non pemerintah;
4. Adanya komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif;
5. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat mengurangi resiko bencana;
6. Dukungan kebijakan pusat dan sinkronisasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. Adanya dana dekonsentrasi dan bantuan sosial berpola hibah yang bersumber dari lembaga pusat, Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, akuntable dan partisipatif;
8. Adanya peran serta dan kerjasama dari berbagai elemen masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Peluang pengembangan pelayanan tingkat nasional adalah :

1. Adanya komitmen dari seluruh komponen bangsa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,
2. Kemajuan teknologi untuk menunjang kegiatan penanganan penanggulangan bencana, sehingga dapat mengurangi resiko bencana,
3. Sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama perangkat daerah,

4. Adanya peran serta dari berbagai unsur masyarakat baik tingkat nasional maupun internasional.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

BPBD Kabupaten Karanganyar dibentuk sebagai respon terhadap perubahan paradigma penanggulangan bencana yakni paradigma tanggap darurat ke paradigma pengurangan resiko bencana. Penanggulangan bencana tidak hanya sebagai wawasan pemahaman yang dilaksanakan sebagai kegiatan tanggap darurat saat kejadian, tetapi harus dipahami dan dilaksanakan dengan memberi prioritas pada pengurangan resiko bencana. Oleh sebab itu penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilakukan saat pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana menempatkan masyarakat sebagai subyek yang harus ditingkatkan kapasitasnya dalam menghadapi ancaman bencana.

1. Kesekretariatan :

- a. Belum optimalnya pengelolaan administrasi dan manajemen Perangkat Daerah (PD);
- b. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur dalam melaksanakan Tupoksi;
- c. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penunjang kinerja Perangkat Daerah (PD) baik secara kualitas dan kuantitas;
- d. Belum adanya Jaminan Keselamatan Satuan Tugas (SATGAS).

2. Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

- a. Kurangnya SDM yang sesuai dengan kompetensi dan kuantitas dalam mitigasi;
- b. Masih banyaknya daerah rawan bencana ;
- c. Belum semua Desa di Daerah Rawan Bencana menjadi Desa Tangguh Bencana;
- d. Belum Optimalnya Penguatan Kelembagaan Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana di Tingkat Kecamatan dan Desa;
- e. Belum Optimalnya kapasitas dan kompetensi Relawan dalam PB;
- f. Belum Optimalnya Sarpras Early Warning Sistem (EWS) / Sistem Peringatan Dini.

3. Kedaruratan Dan Logistik

- a. Belum optimalnya pengelolaan logistik pada saat tanggap darurat bencana;
- b. Belum optimalnya Sinergitas Lintas Sektoral pada saat terjadi bencana.

4. Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

- a. Belum tersedianya hasil kajian kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana yang sesuai standar;
- b. Belum optimalnya Sinergitas Lintas Sektoral pada saat pasca bencana.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan
Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya penanganan bencana .	a. Belum Optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;	a. Kurangnya SDM sesuai kopetensi dan kuantitas dalam Mitigasi Bencana;
			b. Belum semua Desa didaerah Rawan Bencana Menjadi Desa Tangguh Bencana;
			c. Belum Optimalnya Penguatan Kelembagaan Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana di Tingkat Kecamatan dan Desa;
			d. Belum optimalnya peran relawan dalam penanggulangan bencana;
			e. Belum optimalnya sarana prasarana Early Warning System.
		b. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam kegawatdaruratan	a. Belum Memadainya Sarana Prasarana Penanganan Darurat Bencana;

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		dan logistik bencana;	
			b. Lemahnya Koordinasi antara SKPD terkait Pada saat Terjadi Bencana.
		c. Belum Optimalnya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur.	a. Belum Adanya Pencatatan yang Memadai dalam Menilai Kerusakan/kerugian akibat Bencana;
			b. Belum Optimalnya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi terkait Pembangunan Sarana Infrastruktur Pasca Bencana.

3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, Kabupaten Karanganyar akan dapat mewujudkan Karanganyar sebagai daerah yang mandiri dalam perekonomian. Potensi tersebut dapat membangkitkan iklim investasi bagi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selain potensi dalam kemandirian perekonomian daerah, potensi alam di Kabupaten Karanganyar juga rentan bencana alam. Bencana alam yang terjadi adalah : Banjir, tanah longsor, angin kencang, kekeringan dan kebakaran lahan. BPBD Kabupaten Karanganyar sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana dituntut untuk memiliki arah kebijakan yang mendukung visi misi Bupati melalui profesionalisme penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada tahap pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana.

Visi Pemerintah Kabupaten Karanganyar periode tahun 2018 – 2023 adalah :

“BERJUANG BERSAMA MEMAJUKAN KARANGANYAR”

Pernyataan visi tersebut diatas kemudian dijabarkan dalam 5 misi, sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh,
2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat,
3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis,
4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan,
5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial, Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Karanganyar tahun 2018–2023, tugas dan fungsi BPBD termasuk dalam *misi* ke-1 yaitu **Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh**.

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh rangkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di samping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Karanganyar tentunya mengalami hambatan dan juga dorongan motivasi dalam mencapai visi dan misi Bupati dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan matrik telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah yang merupakan gambaran faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Kabupaten Karanganyar terhadap pencapaian visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati.

Tabel 3.2
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi : BERJUANG BERSAMA MEMAJUKAN KARANGANYAR					
NO	PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI	TUPOKSI PERANGK AT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
Misi ke 1 : Pembangunan infrastruktur Menyeluruh					
1	Tujuan Terwujudnya infrastruktur menyeluruh dan tata kelola pemerintahan yang baik, untuk kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing, inklusif, tangguh dan berkelanjutan		<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya tenaga dalam melaksanakan kesiapsiagaan bencana Belum semua desa/kelurahan tangguh bencana Masih kurang peralatan kegawatdarutan dalam penanganan kebencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya SDM; Belum optimalnya sarana dan prasarana ; Kompleksnya permasalahan bencana; Kurangny a Kesadaran Masyarakat dalam kebencanaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan Bupati dan Wakil Bupati; Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi; Dimilikinya kelompok masyarakat tanggap bencana; Dukungan dari lembaga funding dan CSR di Kabupaten n.
	Sasaran Meningkatnya kesiagaan daerah terhadap resiko bencana		<ul style="list-style-type: none"> Belum Adanya Pencatatan yang Memadai dalam Menilai Kerusakan/kerugian akibat Bencana; Belum Optimalnya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi terkait Pembangunan Sarana Infrastruktur Pasca Bencana. 		

3.3. Telaahan Renstra BNPB, Provinsi Dan Renstra Kabupaten

3.3.1. Telaahan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah : **Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana.**

Dari visi tersebut BNPB akan mewujudkan bahwa negara selalu hadir dalam kejadian bencana, hal ini mengandung makna bahwa BNPB diharapkan mampu memberi perlindungan pada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembalikan pemulihan dari dampak bencana, membangun budaya keharmonisan berdampingan dalam ancaman bencana dimana bencana tidak bisa dihilangkan tapi bagaimana manajemen bencana dengan mengantisipasi, mengadaptasi dan menghindari sehingga dapat meminimalisir resiko dampak bencana.

Untuk mewujudkan visi tersebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempunyai 8 misi, yaitu :

1. Mewujudkan pengurangan risiko bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional, serta mewujudkan budaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana pemerintah, swasta dan masyarakat;
2. Menyelenggarakan penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien melalui optimalisasi dan mobilisasi sumberdaya penanggulangan bencana nasional
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana secara terkoordinasi, terencana dan terkendali yang berdimensi pengurangan risiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal BNPB untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara optimal;
5. Menyelenggarakan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya secara transparan dengan menerapkan prinsip *good governance*;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan dan pengawasan secara profesional dan berkualitas dalam rangka meminimalkan kebocoran dan penyelewengan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. Mewujudkan sumberdaya manusia dan aparatur penanggulangan bencana yang andal melalui

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang responsif terhadap lingkungan strategis penanggulangan bencana;

8. Meningkatkan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara real time dan interaktif dalam rangka menyediakan data, informasi dan penerangan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tujuan yang akan dicapai Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan visi misi tersebut adalah :

1. Meningkatkan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana agar terwujud pembangunan nasional yang berdimensi penanggulangan bencana, serta meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana agar terwujud penanggulangan bencana yang terpadu;
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk mewujudkan pemulihan wilayah dan masyarakat yang lebih baik dibandingkan sebelum kejadian bencana;
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana dan distribusi bantuan secara cepat pada saat penanganan darurat;
5. Meningkatkan kapasitas manajemen dan dukungan pelaksanaan teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
7. Meningkatkan kemampuan dan keandalan sumberdaya manusia dan aparatur dalam mengadaptasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan dan respon terhadap ancaman bencana;
8. Meningkatkan kualitas data dan informasi penanggulangan bencana yang terintegrasi, serta memperluas jaringan penerangan penyelenggaraan penanggulangan bencana

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang aktual.

Berdasarkan tujuan tersebut sasaran strategis yang akan dicapai Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah :

1. Mewujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan *outcome*-nya : meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
2. Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat dengan *outcome*-nya: meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat, penyelamatan banyak nyawa (*save more lives*) pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana;
3. Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan *outcome*-nya : terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan tersedia;
4. Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPB dengan *outcome*-nya : Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali;
5. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, produk hokum dan perundang – undangan, tata kelola administrasi dan keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan *outcome*-nya:meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan

pemeriksaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup BNPB;

7. Terwujudnya keandalan sumberdaya manusia penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya : meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
8. Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan penerangan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya : terwujudnya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan *realtime*.

Mengkaji dan menganalisa visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut dapat ditarik kesimpulan beberapa point kunci sebagai isu utama, yaitu :

1. Mengurangan risiko bencana yang terintegrasi;
2. Kecepatan penanganan tanggap darurat bencana;
3. Rehabilitasi dan rekonstruksi secara terkoordinasi, terencana dan terkendali;
4. Penyediaan logistik dan sarana prasarana yang optimal;
5. *Good governance*;
6. Sistem informasi kebencanaan yang aktual dan terintegrasi.

Keenam poin tersebut merupakan acuan Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018 – 2023, sehingga selaras, sinkron dan berkesinambungan program dan kebijakan antar pemerintah pusat dan daerah.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD Terhadap Pencapaian Sasaran Strategis BNPB

No	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan BPBD Kab. Karanganyar	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tujuan Terwujudnya infrastruktur menyeluruh dan tata kelola pemerintahan yang baik, untuk kesejahteraan masyarakat yang berdaya	a. Belum optimalnya pengelolaan administrasi dan manajemen Perangkat Daerah (PD);	a. Terbatasnya SDM; b. Belum optimalnya sarana dan prasarana;	a. Dukungan Bupati dan Wakil Bupati; b. Dukungan dari

No	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan BPBD Kab. Karanganyar	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>saing, inklusif, tangguh dan berkelanjutan</p> <p>Sasaran Berkurangnya kerugian akibat bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> b. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur dalam melaksanakan Tupoksi; c. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penunjang kinerja Perangkat Daerah (PD) baik kualitas dan kuantitas; d. Belum adanya Jaminan Keselamatan Satuan Tugas (SATGAS); e. Kurangnya SDM yang sesuai dengan kompetensi dan kuantitas dalam mitigasi; f. Masih banyaknya daerah rawan bencana; g. Belum semua Desa di daerah rawan bencana menjadi Desa Tangguh Bencana; h. Belum optimalnya Penguatan kelembagaan Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana di Tingkat Kecamatan dan Desa; i. Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi Relawan dalam PB; j. Belum optimalnya Sarpras Early Warning Sistem (EWS) / Sistem Peringatan Dini; k. Belum optimalnya pengelolaan logistik pada saat tanggap darurat bencana; l. Belum optimalnya Sinergitas Lintas Sektoral pada saat terjadi bencana; m. Belum tersedianya hasil kajian kerusakan, kerugian, dan kebutuhan pasca bencana yang sesuai standar; 	<ul style="list-style-type: none"> c. Kompleksnya permasalahan bencana; d. Kurangnya Kesadaran Masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Pusat dan Provinsi; c. Dimilikinya kelompok masyarakat tanggap bencana; d. Dukungan dari lembaga funding dan CSR di Kabupaten.

No	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan BPBD Kab. Karanganyar	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		n. Belum optimalnya Sinergitas Lintas Sektoral pada saat pasca bencana.		

Penyusunan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan BPBD Kab. Karanganyar selaras dan sinergi dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan BNPB Tahun 2015 – 2019. Sinergitas tersebut terutama pada Pemantapan penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui koordinasi, perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan terpadu serta Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumberdaya penanggulangan bencana.

RENSTRA BPBD PROVINSI JAWA TENGAH

Visi BPBD Provinsi Jawa Tengah adalah :

“Masyarakat Jawa Tengah Yang Tangguh Dalam Penanggulangan Bencana”

Dalam Mencapai Visi tersebut, BPBD Provinsi Jawa Tengah Mempunyai Misi yaitu:

- a. Mengembangkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang handal
- b. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana
- c. Memberdayakan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
- d. Membangun kerjasama antar Pemangku Kepentingan PB
- e. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk Penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Penyusunan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan BPBD Kab. Karanganyar selaras dan sinergi dengan Visi dan Misi BPBD Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan BPBD Kab. Karanganyar Berdasarkan Sasaran Strategis BPBD Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis BPBD Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan BPBD Kab. Karanganyar	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi	a. Belum optimalnya pengelolaan	a. Terbatasnya SDM;	a. Dukungan Bupati dan Wakil Bupati;

No	Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis BPBD Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan BPBD Kab. Karanganyar	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang handal; b. Memberdayakan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana; c. Membangun kerjasama antar Pemangku Kepentingan PB; d. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> administrasi dan manajemen Perangkat Daerah (PD); b. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur dalam melaksanakan Tupoksi; c. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penunjang kinerja Perangkat Daerah (PD) baik kualitas dan kuantitas; d. Belum adanya Jaminan Keselamatan Satuan Tugas (SATGAS); e. Kurangnya SDM yang sesuai dengan kompetensi dan kuantitas dalam mitigasi; f. Masih banyaknya daerah rawan bencana; g. Belum semua Desa di daerah rawan bencana menjadi Desa Tangguh Bencana; h. Belum optimalnya Penguatan kelembagaan Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana di Tingkat Kecamatan dan Desa; i. Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi Relawan dalam PB; j. Belum optimalnya Sarpras Early Warning Sistem (EWS) / Sistem Peringatan Dini; k. Belum optimalnya pengelolaan logistik pada saat tanggap darurat bencana; l. Belum optimalnya Sinergitas Lintas Sektoral pada saat terjadi bencana; m. Belum tersedianya hasil kajian kerusakan, 	<ul style="list-style-type: none"> b. Belum optimalnya sarana dan prasarana; c. Kompleksnya permasalahan bencana; d. Kurangnya Kesadaran Masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> b. Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi ; c. Dimilikinya kelompok masyarakat tanggap bencana; d. Dukungan dari lembaga funding dan CSR di Kabupaten.

No	Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis BPBD Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan BPBD Kab. Karanganyar	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		kerugian, dan kebutuhan pasca bencana yang sesuai standar; a. Belum optimalnya Sinergitas Lintas Sektoral pada saat pasca bencana.		

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPJMD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar tahun 2012 - 2032, ditetapkan rencana pola ruang wilayah. Rencana pola ruang wilayah terdiri dari rencana pola ruang kawasan lindung dan rencana pola ruang kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi :

1. Kawasan hutan lindung;
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya,
3. Kawasan perlindungan setempat,
4. Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya,
5. Kawasan rawan bencana alam
6. Kawasan lindung arkeologi,
7. Kawasan lindung lainnya.

Dalam kawasan lindung didalamnya termasuk kebijakan pengelolaan kawasan yang berpotensi rentan bencana alam. Kawasan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (e) meliputi : kawasan rawan bencana longsor, kawasan rawa bencana banjir dan kawasan rawan bencana puting beliung.

Kawasan rawan bencana tanah longsor terdiri dari :

- a. Kawasan rawan bencana tanah longsor menengah, meliputi :
 1. Kecamatan Jenawi
 2. Kecamatan Ngargoyoso
 3. Kecamatan Tawangmangu
 4. Kecamatan Jatiyoso
 5. Kecamatan Jumapolo
 6. Kecamatan Jumantono

7. Kecamatan Jatipuro
 8. Kecamatan Karangpandan
 9. Kecamatan Matesih
 10. Kecamatan Karanganyar
 11. Kecamatan Kerjo
 12. Kecamatan Kebakkaramat
 13. Kecamatan Gondangrejo
 14. Kecamatan Mojogedang
- b. Kawasan rawan bencana tanah longsor tinggi, meliputi :
1. Kecamatan Ngargoyoso;
 2. Kecamatan Tawangmangu;
 3. Kecamatan Jatiyoso;
 4. Kecamatan Matesih;
 5. Kecamatan Jenawi;
 6. Kecamatan Kerjo.

Sedangkan kawasan rawan banjir meliputi wilayah :

1. Kecamatan Jaten;
2. Kecamatan Kebakkramat; dan
3. Kecamatan Gondangrejo.

Kawasan rawan bencana puting beliung meliputi wilayah :

1. Kecamatan Mojogedang;
2. Kecamatan Tasikmadu;
3. Kecamatan Ngargoyoso;
4. Kecamatan Jumapolo;
5. Kecamatan Gondangrejo; dan
6. Kecamatan Kebakkramat.

Dalam RTRW ditetapkan juga kawasan lindung arkeologi yang meliputi kawasan cagar alam arkeologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Kawasan lindung arkeologi berupa cagar alam arkeologi, yang meliputi wilayah :

1. Situs Ngasinan/Watukandang di Kecamatan matesih;
2. Situs Sangiran di Kecamatan Gondangrejo;
3. Situs Palangatan di Kecamatan Ngargoyoso;
4. Situs Prasejarah Dayu di Kecamatan Godangrejo;
5. Situs Menggung di Kecamatan Tawangmangu;

Sedangkan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah merupakan kawasan resapan/imbunan air tanah pada Cekungan Air

Tanah kanranganyar-Boyolali, yang terletak di Kecamatan Tawangmangu, Jenawi, Ngargoyoso, Jatiyoso, Kerjo, Karangpandan, Matesih, Jatipuro, Jumapolo, Jumatono, Karanganyar dan Mojogedang.

Selain bencana alam tanah longsor, banjir dan angin puting beliung, Kabupaten Karanganyar juga berpotensi terjadi bencana kekeringan dan kebakaran lahan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu dengan melihat keberadaan kondisi BPBD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam penentuan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam 5 tahun kedepan (2018 – 2023).

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, digunakan metode SWOT analisis. Lingkungan internalnya yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*), sedangkan lingkungan eksternal meliputi peluang (*oppurtunity*) dan ancaman (*threaths*).

Isu-isu strategis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, diuraikan berdasarkan metode SWOT tersebut, sebagai berikut :

1. Strategi S – O

- a. Adanya landasan hukum tentang pembentukan BPBD dan landasan hukum tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, dengan demikian diharapkan fungsi koordinator, komando dan pelaksana dapat berfungsi secara optimal dalam penanggulangan bencana.
- b. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan penanggulangan yang berbasis masyarakat, baik tahap pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana.

2. Strategi W – O

- a. Disusun Standar Operasi Prosedur (SOP) sebagai acuan pelaksanaan penanggulangan bencana,
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi,
- c. Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana,

- d. Peningkatan sarana prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,
 - e. Pengelolaan dan pemutakhiran data dan informasi kebencanaan,
 - f. Penyediaan dana kontinjensi dengan dukungan kebijakan pemerintah pusat.
3. Strategi S – T
 - a. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait,
 - b. Sosialisasi pengurangan resiko bencana pada masyarakat di daerah rawan bencana.
 4. Strategi W – T
 - a. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana,
 - b. Keterpaduan penanganan penanggulangan bencana secara komprehensif dan sistematis dalam kebijakan pembangunan daerah.

Berdasarkan analisa SWOT tersebut maka isu strategis Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penguatan masyarakat terkait dengan kesiapsiagaan bencana hal ini dapat dilihat dari Desa/Kelurahan tangguh bencana masih sedikit.
2. Masih kurangnya kapasitas aparatur dan masyarakat tentang penanggulangan bencana,
3. Belum optimalnya upaya mitigasi bencana.
4. Belum optimalnya ketersediaan data bencana

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Darah (BPBD) Kabupaten Karanganyar dalam rangka pencapaian misi selaras dengan tugas pokok dan fungsi BPBD, yaitu :

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana

2. Sasaran

- a. Berkurangnya resiko bencana yang berdampak pada masyarakat;
- b. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Untuk lebih lengkapnya akan disajikan dalam Tabel 4.1 yang memuat indikator kinerja, kondisi awal, target capaian dan kondisi akhir, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah BPBD Kabupaten Karanganyar
Tahun 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi 2018	Target					Kondisi Akhir Renstra
						2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana		% berkurangnya korban bencana (Korban Meninggal, Korban Luka, Korban Harta)	Jumlah korban bencana/ Jumlah Penduduk Diwilayah Rawan Bencana X 100%	%	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
	Berkurangn ya resiko bencana yang berdampak pada masyarakat	% Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Desa/Kelurahan Tangguh Bencana/ Desa Rawan Bencana X 100%	%	1,69	2,82	4,52	6,78	9,60	12,99	12,99
	Meningkatn ya Akuntabilita s Perangkat Daerah	Nilai SAKIP		Skor	NA	NA	65	67	69	70	70

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, strategi yang ditempuh :

- a. Mengurangi resiko bencana dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan membangun infrastruktur di seluruh lini secara terencana dan terpadu sesuai kebutuhan.
- b. Membangun sistem peringatan dini yang terkoneksi dengan provinsi dan pusat serta lembaga lainnya.
- c. Penyebaran informasi penanggulangan bencana secara periodik, cepat dan akurat.
- d. Melibatkan unsur pemuka masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- e. Mempercepat penyusunan regulasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- f. Memperkuat kinerja antar lembaga terkait.

5.2 KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan kebijakan :

- a. Meningkatkan kapasitas masyarakat di daerah rawan.
- b. Standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- c. Pendataan daerah potensi bencana melalui peta rawan bencana
- d. Prosedur tetap (Protap) penyelenggaraan kebutuhan dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- e. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
- f. Pembentukan dan pengembangan form pengurangan resiko bencana
- g. Pembentukan desa tangguh bencana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>Meningkatnya kesadaran masyarakat dan upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana</p>	<p>Berkurangnya resiko bencana yang berdampak pada masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengurangi resiko bencana dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan membangun infrastruktur di seluruh lini secara terencana dan terpadu sesuai kebutuhan. b. Membangun sistem peringatan dini yang terkoneksi dengan provinsi dan pusat serta lembaga lainnya c. Penyebaran informasi penanggulangan bencana secara periodik, cepat dan akurat d. Melibatkan unsur pemuka masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. e. Mempercepat penyusunan regulasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. f. Memperkuat kinerja antar lembaga terkait. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas masyarakat di daerah rawan. b. Standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana. c. Pendataan daerah potensi bencana melalui peta rawan bencana d. Prosedur tetap (Protap) penyelenggaraan kebutuhan dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana. e. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat f. Pembentukan dan pengembangan form pengurangan resiko bencana g. Pembentukan desa tangguh bencana

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinir oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut, BPBD Kabupaten Karanganyar menetapkan program-programnya sesuai RPJMD periode 2018 – 2023.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Selanjutnya untuk melaksanakan program tersebut diatas, BPBD Kabupaten Karanganyar dalam mencapai sasaran melakukan beberapa kegiatan.

Adapun program dan kegiatan prioritas BPBD Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan sasaran RPJMD dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Program utama (teknis), program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama dalam proses sebelum kejadian bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana.

Program utama BPBD Kabupaten Karanganyar adalah Program Penanggulangan Bencana Daerah, yang terdiri dari kegiatan :

- a. Kegiatan fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
- b. Kegiatan penanganan kedaruratan dan penyediaan logistik
- c. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

2. Program pendukung (generik), program ini merupakan program rutin digunakan oleh semua perangkat daerah baik seluruh program maupun sebagian dari program tersebut. Karena bersifat generik (dapat digunakan semua Perangkat Daerah), maka program tersebut tidak mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, peran dan kewenangan BPBD Kabupaten Karanganyar sebagai lembaga penanggulangan bencana. Program pendukung BPBD Kabupaten Karanganyar adalah Program Pelayanan Administrasi Umum, yang terdiri dari kegiatan :

- a. Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja,
- b. Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan,
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur.

Tingkat capaian kinerja program dan atau kegiatan digambarkan dalam indikator kinerja yaitu alat ukur spesifik, kuantitas atau kualitas untuk masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator kinerja merupakan acuan dalam perumusan program dan kegiatan, dan dapat digunakan sebagai evaluasi baik tahap perencanaan, pelaksanaan ataupun pasca pelaksanaan.

Kelompok sasaran dalam melaksanakan program dan kegiatan BPBD meliputi masyarakat di daerah rawan bencana, Perangkat Daerah terkait bencana, Organisasi masyarakat pemerhati bencana, Perguruan tinggi, dunia usaha, relawan bencana dan gender.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi anggaran dan atau pendanaan yang tersedia. Perencanaan dan penganggaran yang terpadu, terintegrasi, konsisten dan mengikat, dapat menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah. Pagu anggaran indikatif merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang perhitungannya berdasarkan standar satuan harga yang sudah ditetapkan. Perencanaan anggaran jangka menengah, pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya dituangkan dalam prakiraan maju.

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)										Target Akhir Renstra	
			2018	2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	91%	96%	824.900	97%	945.000	98%	1.043.000	99%	1.150.950	100%	1.259.585	100%	5.223.435
Penyediaan jasa surat menyurat	Terdistribusinya surat menyurat secara lancar (surat dan paket) selama 1 tahun	dokumen		240	5.000	400	10.000	410	11.000	420	12.100	430	13.500	4.000	51.600
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah obyek Jasa yang dibayar	Jenis jasa		4	76.000	5	85.000	5	93.500	5	102.850	6	113.135	25	470.485
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah obyek jasa dan operasional yang dibayar	unit		18	394.600	18	450.000	18	495.000	18	544.500	18	598.950	90	2.483,05

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)										Target Akhir Renstra	
			2018	2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia (jenis)	jenis		46	25.000	46	30.000	46	33.500	46	40.500	46	50.000	230	176.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (jenis)	Jenis		7	15.000	7	20.000	7	22.000	7	24.000	7	25.000	35	106.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	Jenis		7	3.000	7	4.000	7	4.500	7	5.000	7	6.000	35	22.500
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis		13	2.000	13	3.000	13	3.500	13	4.000	13	5.000	65	17.500

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)										Target Akhir Renstra	
			2018	2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia selama 1 tahun	jenis		2	3.000	3	3.000	3	3.000	3	3.000	3	3.000	14	15.000
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makan dan minum untuk tamu /peserta rapat selama 1 tahun	Porsi		1520	56.000	1750	70.000	1925	77.000	2125	85.000	2375	95.000	9.695	383.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	Volume perjalanan dinas pegawai baik dalam daerah maupun luar daerah selama 1 tahun	Kali		864	245.300	980	270.000	1050	300.000	1200	330.000	1300	350.000	5.394	1.495.300
Program Peningkatan Sarana dan Pasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	97%	98%	4.552.775.	99%	430.000	100%	487.000	100%	620.500	100%	630.000	100%	6.720.275

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)										Target Akhir Renstra	
			2018	2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp
Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gudang Peralatan, Gudang Logistik, Mushola dan Pagar dengan lancar dan tepat waktu	unit		4	4.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4.300.000
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	unit		1	30.000	0	0	0	0	2	75.000	0	0	3	105.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	jenis		0	0	10	15.000	10	20.000	10	25.000	10	30.000	40	100.000
Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Jenis		11	126.095	10	100.000	10	100.000	10	100.000	10	100.000	51	526.095

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)										Target Akhir Renstra	
			2018	2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp
Pengadaan Mebelair	Jumlah unit mebelair yang dibeli	Unit		0	0	20	100.000	20	100.000	20	100.000	20	100.000	80	400.0000
Pengadaan Peralatan Operasional	Jumlah jenis peralatan PB yang dibeli	Jenis		5	17.880	10	50.000	10	75.000	10	100.000	10	125.000	45	367.880
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung yang dipelihara	Unit		1	5.000	5	75.000	5	75.000	5	75.000	5	75.000	21	305.000
Peeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jenis		9	15.000	9	10.000	9	10.000	9	10.000	9	10.000	45	55.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)										Target Akhir Renstra	
			2018	2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	Jenis		0	0	5	10.000	5	10.000	5	10.000	5	10.000	20	40.000
Pemeliharaan komputer	Jumlah unit komputer yang dipelihara	Unit		6	15.000	8	20.000	8	20.000	8	22.000	8	25.000	38	102.000
Pemeliharaan alat-alat komunikasi	Jumlah unit alat komunikasi dan studio yang dipelihara	Unit		26	15.000	26	20.000	26	22.000	26	23500	26	25.000	130	105.500
Pemeliharaan Peralatan Operasioanal	Jumlah jenis peraltan PB yang dipelihara	Jenis		9	28.800	9	30.000	9	30.000	9	30.000	9	30.000	45	148.800

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)										Target Akhir Renstra	
			2018	2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.					2.383.325		4.090.000		4.187.250		4.558.000		5.052.500		20.271.075
	Persentase pelayanan informasi rawan bencana	%	100 %	100 %		100%		100 %		100%		100%		100%	
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)										Target Akhir Renstra			
			2018	2019		2020		2021		2022		2023					
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi	%		91%		92%		93%		94%		95%		95%		95%	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)										Target Akhir Renstra	
			2018	2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp
Pelatihan Teknis Penilaian dan Kerugian DALA/PDNA	Terlatihnya SDM dalam pembuatan Data Base kerusakan dan kerugian melalui Pelatihan DaLA.	Org	0	150	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	550	250.000
Penyusunan Perubahan Renkon Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Perubahan Renkon Penanggulangan Bencana	Dokumen	0	0	0	0	0	1	50.000	0	0	1	50.000	2	100.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penduduk dari ancaman / korban bencana alam.	Jumlah sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam (perahu, Backhoe PC 45, dll)	Unit	0	0	0	1	50.000	1	50.000	1	75.000	2	100.000	5	275.000
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam.	Sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat di desa/kelurahan rawan bencana.	Desa	9	4	50.000	5	75.000	6	100.000	7	125.000	8	150.000	30	500.000
Sosialisasi Penanggulangan Bencana	Jumlah masyarakat yang sadar bencana	Desa	2	1	50.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000	9	450.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)										Target Akhir Renstra	
			2018	2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp
Gladi Penanggulangan Bencana	Jumlah Relawan yang mengikuti gladi penanggulangan bencana	Orang	100	150	50.000	150	100.000	150	120.000	150	135.000	150	150.000	750	555.000
Peningkatan Penanganan Bencana	Jumlah kejadian bencana yang tertangani	Kejadian	150	150	1.787.785	150	1.970.000	150	2.068.500	150	2.172.000	150	2.500.000	750	10.498.285
Pendampingan Penghitungan Kerusakan dan Kerugian Damage And Lost Assesment (DaLA).	Jumlah kejadian bencana yang tertangani	Kejadian	150	150	20.000	150	20.000	150	20.000	150	20.000	150	20.000	750	100.000
Pelatihan relawan bencana alam	Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan PB	Orang	100	100	125.000	70	100.000	0	0	50	100.000	0	0	220	225.000
Pembuatan Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul	Jumlah jalur Evakuasi dan titik kumpul yang telah disiapkan	Buah	15	16	10.540	15	15.000	15	18.750	15	21.000	15	22.500	76	87.650
Pembentukan/Pengembangan Desa /Kel. Tangguh Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Desa	2	2	70.000	5	250.000	6	300.000	7	350.000	8	400.000	28	1.370.000
Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Korban Bencana	Jumlah korban bencana yang mendapat pelatihan	Orang	0	50	50.000	50	50.000	50	50.000	50	50.000	50	50.000	250	250.000
Pengelolaan Pusdalops PB	Terlaksananya Pengelolaan Pusdalops PB BPBD	Keg	0	0	0	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	4	40.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)										Target Akhir Renstra	
			2018	2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp
Pembentukan Sekolah Sungai	Jumlah Forum Sekolah sungai	Forum	0	0	0	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000	8	400.000
Pembangunan Taman Wisata untuk Pengenalan Bencana	Terlaksananya pembangunan taman wisata	kegiatan	0	0	0	1	150.000	0	0	0	0	0	0	1	150.000
Pengadaan Early Warning System (EWS)	Jumlah peralatan EWS yang tersedia	Unit	0	0	0	2	150.000	2	200.000	2	250.000	2	300.000	8	900.000
Pengadaan Logistik untuk korban bencana	Jumlah logistik yang disediakan untuk korban bencana	Paket	0	0	0	350	350.000	350	350.000	350	350.000	350	350.000	1.400	1400.000
Manajemen Pengelolaan Logistik dan Manajemen Pergudangan	Jumlah SDM yang mempunyai pengetahuan tentang manajemen pengelolaan logistik dan pergudangan	orang	0	0	0	25	50.000	25	50.000	25	50.000	0	0	75	150.000
Pelaksanaan Simulasi Penanganan Darurat.	Jumlah pelaksanaan Simulasi dalam rangka Penanganan PB	Kegiatan	0	0	0	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	4	400.000
Fasilitasi Penanganan Bencana	Terpenuhinya peralatan penanggulangan bencana pada organisasi/kel	jenis	-	4	120.000	10	400.000	10	450.000	10	500.000	10	600.000	44	2.070.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)										Target Akhir Renstra	
			2018	2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp
	ompok relawan di Kabupaten Karanganyar														
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	%	0	96%	30.000	97%	60.000	98%	75.000	99%	75.000	100%	100.000	100%	340.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah jenis pakaian dinas bagi pegawai	jenis		4	30.000	4	60.000	4	75.000	4	75.000	4	100.000	4	340.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	%	98%	99%	75.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	475.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Telaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai	Kegiatan		1	75.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	5	475.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Perentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	80%	96%	40.000	97%	5.000	98%	5.000	99%	5.000	100%	5.000	100%	60.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan Keuangan Akhir tahun	Dokumen		0	0	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	4	20.000
Penyusunan Renstra OPD	Tersusunnya Renstra OPD	Dokumen		1	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	40.000
Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi	Persentase Optimalisasi Pemanfaatan	%	0	99%	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	99%	10.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (000)										Target Akhir Renstra	
			2018	2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp
	Teknolog Informasi														
Pengelolaan/Pemeliharaan Website	Terkelolanya Website kantor	Kegiatan	0	1	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.000
JUMLAH					7.916.000		5.630.000		5.897.250		6.509.450		7.147.085		33.099.785

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar secara rinci tertuang dalam tabel 7.1 dan 7.2. Dalam tabel 7.1 terinci indikator kinerja utama Perangkat Daerah, kondisi awal kinerja dan target capaian dalam 5 tahun kedepan dan kondisi akhir kinerja, sedangkan dalam tabel 7.2 terinci indikator kinerja Perangkat Daerah, kondisi kinerja pada awal periode RPJMD, target capaian dalam 5 tahun kedepan dan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama BPBD

Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Satuan	Kondisi 2018	Target					Target Akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023	
% berkurangnya korban bencana (Korban Meninggal, Korban Luka, Korban Harta)	Jumlah korban bencana/ Jumlah Penduduk Diwilayah Rawan Bencana X 100%	%	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
% Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Desa/Kelurahan Tangguh Bencana/ Desa Rawan Bencana X 100%	%	1,69	2,82	4,52	6,78	9,60	12,99	12,99
Nilai SAKIP		Skor	NA	NA	65	67	69	70	70

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Program BPBD

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal	Indikator					Target Akhir Renstra
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Desa yang memperoleh layanan informasi rawan bencana / Jumlah Desa Rawan Bencana x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat / Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.	Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap/Jumlah korban bencana yang harus dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap x 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi.	Jumlah daerah bencana yang di rehab rekon/Jumlah daerah bencana yang harus di rehab rekon x 100%	%	90%	91%	92%	93%	94%	95%	95%

BAB VIII

P E N U T U P

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018 – 2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Karanganyar tahun 2018 - 2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada BPBD Kabupaten Karanganyar agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program serta kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada BPBD Kabupaten Karanganyar dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Karanganyar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja BPBD Kabupaten Karanganyar wajib berpedoman pada Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra BPBD Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.